

HUKUM YANG HIDUP SEBAGAI SUMBER PEMIDANAAN BERLANDASKAN PANCASILA DAN HAK ASASI MANUSIA

LAURENSIUS ARLIMAN S, ANDREAS FRANSISKUS HUTAJULU

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, PDIH Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan

Agung

laurensiusarliman@gmail.com, andreasfransiskus@gmail.com

Abstract: *The principle of legality in Indonesian criminal law has undergone significant development following the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, particularly through the recognition of law living within society as regulated in Article 2. This regulation marks a paradigm shift from a purely formal understanding of the principle of legality toward a more material and contextual approach, while still maintaining legal certainty as a fundamental principle. This research aims to analyze the juridical construction of the recognition of living law as a basis for criminal punishment and its position within the Indonesian criminal law system. The research method employed is normative legal research using a historical legal approach, which examines the development of the principle of legality and its integration with social and constitutional values. The findings indicate that living law is recognized in a limited and conditional manner, insofar as it is consistent with Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, human rights, and general principles of law recognized by civilized nations. Its position is complementary to written criminal law, functioning to fill legal gaps and to realize substantive justice. Accordingly, this regulation reflects the state's effort to balance legal certainty, social justice, and the protection of human rights in the reform of the national criminal law system.*

Keywords: *Punishment, Pancasila, Human Rights.*

Abstrak: Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan signifikan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Pengaturan ini menandai pergeseran paradigma dari asas legalitas yang bersifat formil menuju pendekatan yang lebih materiil dan kontekstual, dengan tetap menempatkan kepastian hukum sebagai prinsip fundamental. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan serta kedudukannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah hukum, yang menelaah perkembangan asas legalitas dan integrasinya dengan nilai-nilai sosial serta konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat diakui secara terbatas dan bersyarat, sepanjang sejalan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum. Kedudukannya bersifat komplementer terhadap hukum pidana tertulis, berfungsi mengisi kekosongan hukum dan mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, pengaturan ini mencerminkan upaya negara menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia dalam pembaruan hukum pidana nasional.

Kata Kunci: Pemidanaan, Pancasila, Hak Asasi Manusia.

A. Pendahuluan

Realitas kehidupan hukum di Indonesia menunjukkan keberadaan hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat sebagai bagian tak terpisahkan dari tatanan sosial bangsa. Hukum adat, kebiasaan, dan norma lokal telah lama berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang efektif sebelum negara membentuk hukum tertulis. Praktik ini masih dijalankan dan ditaati oleh masyarakat adat di berbagai wilayah, terutama dalam menyelesaikan konflik yang bersifat komunal (Enggar Wijayanto, 2025). Kondisi empiris tersebut mencerminkan bahwa hukum tidak selalu hadir dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi juga berwujud nilai kepatutan yang diinternalisasi secara sosial. Fakta ini menunjukkan adanya pluralitas hukum yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Kenyataan tersebut berhadapan dengan sistem hukum pidana nasional yang selama ini menempatkan undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum pidana. Paradigma hukum pidana yang dipengaruhi warisan kolonial menegaskan asas legalitas secara formalistik, sehingga perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur secara tertulis dalam undang-undang. Pendekatan demikian sering kali tidak mampu menjangkau persoalan-persoalan konkret yang hidup dalam masyarakat (Abdurahman, 2002). Banyak perilaku yang secara sosial dipandang mencederai rasa keadilan justru tidak tersentuh oleh hukum positif. Kondisi ini memunculkan ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif yang diharapkan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) hadir sebagai tonggak pembaruan hukum pidana nasional dengan membawa perubahan paradigma yang signifikan. Pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 KUHP Nasional menandai pergeseran asas legalitas dari makna formal menuju pengertian yang lebih substantif. Norma tersebut membuka ruang bagi hukum yang hidup untuk dijadikan dasar pemidanaan sepanjang memenuhi kriteria tertentu. Pengaturan ini menunjukkan upaya negara untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial yang hidup dengan sistem hukum nasional. Reformulasi tersebut sekaligus mencerminkan orientasi politik hukum pidana yang berlandaskan Pancasila.

Keberadaan Pasal 2 KUHP Nasional secara empiris menimbulkan respons yang beragam dalam praktik dan wacana akademik. Sebagian kalangan melihat pengakuan hukum yang hidup sebagai langkah progresif untuk melepaskan hukum pidana Indonesia dari dominasi positivisme hukum yang kaku. Penerapan norma sosial sebagai sumber pemidanaan dinilai mampu menjembatani kesenjangan antara hukum negara dan keadilan masyarakat. Pandangan ini bertolak dari fakta bahwa hukum adat memiliki daya ikat yang kuat dan efektif dalam menjaga ketertiban sosial. Pengakuan tersebut dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas dan kearifan lokal bangsa.

Kekhawatiran juga muncul terkait potensi ketidakpastian hukum akibat sifat hukum yang hidup yang tidak tertulis dan beragam antar wilayah. Perbedaan norma adat di setiap komunitas berpotensi melahirkan standar pemidanaan yang tidak seragam (Sudiyat, 2009). Situasi ini dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan batasan perbuatan yang patut dipidana. Risiko kriminalisasi berbasis mayoritas adat terhadap individu atau kelompok minoritas menjadi isu yang tidak dapat diabaikan. Kondisi demikian berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional secara normatif telah memberikan batasan bahwa hukum yang hidup hanya dapat berlaku sepanjang selaras dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Ketentuan ini mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai rambu etik dalam penerapan hukum yang hidup. Prinsip tersebut menegaskan bahwa tidak

semua norma adat dapat dijadikan dasar pemidanaan. Penyaringan normatif ini menjadi instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi. Secara ideal, batasan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keadilan sosial dan perlindungan hak individual.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi hukum adat tidak selalu sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Beberapa sanksi adat berpotensi melanggar hak atas martabat, kebebasan, dan perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang. Kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan minoritas sering kali berada pada posisi yang lemah dalam struktur sosial adat. Ketidakhadiran mekanisme pengawasan yang memadai dapat memperbesar risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma ideal yang diharapkan undang-undang dan praktik yang terjadi di masyarakat.

Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional menugaskan Peraturan Pemerintah sebagai instrumen untuk mengatur tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan peran sentral negara dalam mengarahkan dan membatasi penerapan *living law*. Pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana diharapkan mampu memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Peraturan tersebut menjadi kunci untuk mencegah formalisasi hukum adat yang berlebihan sekaligus menghindari dominasi negara yang mengebiri dinamika hukum adat. Tantangan utama terletak pada bagaimana merumuskan pengaturan yang proporsional dan kontekstual.

Idealitas yang diharapkan dari pengakuan hukum yang hidup sebagai sumber pemidanaan adalah terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Hukum pidana tidak lagi semata-mata berfungsi represif, melainkan juga reflektif terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat (Hadikusuma, 2003). Prinsip Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa menuntut agar hukum berorientasi pada kemanusiaan, keadilan sosial, dan keseimbangan antara kepentingan individu serta kolektif. Konsep ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional yang menekankan pemulihan dan harmoni sosial. Dengan demikian, *living law* seharusnya berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti hukum tertulis.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kebutuhan mendesak untuk mengkaji secara mendalam kedudukan hukum yang hidup sebagai sumber pemidanaan dalam kerangka Pancasila dan hak asasi manusia. Analisis ini penting untuk menilai sejauh mana Pasal 2 KUHP Nasional mampu menjembatani pluralisme hukum tanpa mengorbankan prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Kajian tersebut juga diperlukan untuk memastikan bahwa pengakuan terhadap *living law* tidak berubah menjadi instrumen kriminalisasi baru. Peran negara harus ditempatkan sebagai penjamin keadilan dan pelindung hak, bukan sebagai penguasa yang mendominasi hukum adat. Latar belakang inilah yang mendasari pentingnya penelitian mengenai hukum yang hidup sebagai sumber pemidanaan dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 menunjukkan adanya kebutuhan faktual untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber pemidanaan. Sebelum hadirnya peraturan ini, ketentuan Pasal 2 KUHP nasional masih bersifat normatif dan belum memiliki pedoman operasional yang jelas. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menentukan batas penerapan tindak pidana adat. Realitas ini mencerminkan *das sein* berupa kekosongan pengaturan teknis yang berpotensi melahirkan ketidakseragaman praktik. Kehadiran PP 55 Tahun 2025 menjadi respons negara terhadap kebutuhan akan kepastian dan keteraturan dalam implementasi *living law*.

Pengaturan rinci mengenai definisi, kriteria, serta mekanisme penanganan tindak pidana adat dalam PP 55 Tahun 2025 mencerminkan upaya normatif untuk menyeimbangkan pluralisme hukum dan prinsip negara hukum. Negara tidak hanya mengakui eksistensi masyarakat hukum adat, tetapi juga menetapkan batasan yang tegas agar pengakuan tersebut tidak bertentangan dengan nilai konstitusional dan hak asasi manusia. Fakta ini menunjukkan *das sollen* berupa penataan ulang relasi antara hukum negara dan hukum adat dalam kerangka hukum pidana nasional. Penegasan peran Peraturan Daerah sebagai instrumen formalisasi tindak pidana adat juga menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor strategis dalam pembaruan hukum pidana. Situasi ini menuntut kehati-hatian agar pengakuan living law tidak berubah menjadi sumber ketidakpastian hukum baru.

Keterlibatan lembaga adat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pengadilan dalam mekanisme yang diatur PP 55 Tahun 2025 memperlihatkan kompleksitas penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kompleksitas tersebut mencerminkan *das sein* berupa tantangan koordinasi kelembagaan dan perbedaan kapasitas antar daerah. Risiko pelanggaran hak asasi manusia tetap terbuka apabila proses pembentukan Perda dan pelaksanaan sanksi adat tidak dilakukan secara partisipatif dan proporsional. Keadaan ini menegaskan pentingnya kajian akademik yang kritis terhadap kedudukan hukum yang hidup sebagai sumber pemidanaan. Orientasi *das sollen* yang hendak dicapai adalah terciptanya sistem hukum pidana yang menghormati kearifan lokal sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia secara seimbang.

Atas hal tersebut ada dua rumusan masalah penelitian dalam artikel ini. 1) Bagaimanakah konstruksi yuridis pengakuan hukum yang hidup pada masyarakat sebagai dasar pemidanaan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 2) Bagaimanakah kedudukan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber pemidanaan pada sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang mengatur pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah hukum untuk menelusuri perkembangan asas legalitas sejak lahirnya dalam tradisi hukum pidana klasik, khususnya melalui prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, hingga transformasinya dalam konteks hukum nasional Indonesia (Diantha, 2016). Pendekatan sejarah hukum digunakan untuk memahami latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pergeseran konsep asas legalitas yang semula bersifat formil menuju pengakuan aspek materiil melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, risalah pembentukan undang-undang, putusan pengadilan, serta instrumen hak asasi manusia, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum pidana dan filsafat hukum (Budiono, 2016). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi historis dan sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan implikasi penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam kerangka asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia..

C. Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Yuridis Pengakuan Hukum yang Hidup Pada Masyarakat Sebagai Dasar Pemidanaan dalam Pasal 2 KUHP Nasional Berlandaskan Hak Asasi Manusia

Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan dalam Pasal 2 KUHP Nasional merupakan salah satu titik paling fundamental dalam reformasi hukum pidana nasional Indonesia. Ketentuan ini menandai pergeseran paradigma hukum pidana dari orientasi positivistik-formalistik menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan berakar pada nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konstruksi yuridisnya, Pasal 2 KUHP Nasional tidak dimaksudkan untuk menegaskan asas legalitas, melainkan merekonstruksinya agar lebih sesuai dengan karakter pluralistik masyarakat Indonesia yang sejak lama mengenal hukum adat sebagai pranata pengendali sosial.

Secara historis, sistem hukum pidana Indonesia sangat dipengaruhi oleh *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial Belanda yang menempatkan undang-undang tertulis sebagai satu-satunya sumber hukum pidana (Soekanto, 2015). Paradigma ini secara perlahan menggeser eksistensi hukum adat yang sebelumnya menjadi fondasi pengaturan sosial di berbagai komunitas lokal. Pengakuan *living law* dalam Pasal 2 KUHP Nasional merupakan upaya dekolonisasi hukum pidana sekaligus koreksi atas dominasi *civil law system* yang selama ini memarginalkan hukum tidak tertulis dalam praktik penegakan hukum.

Konstruksi yuridis Pasal 2 ayat (1) KUHP memperkenalkan asas legalitas materiil, yakni pengakuan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Konsep ini berbeda dengan asas legalitas formil sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional yang mensyaratkan adanya undang-undang tertulis terlebih dahulu. Dialektika antara legalitas formil dan legalitas materiil menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak lagi semata-mata bertumpu pada kepastian hukum formal, tetapi juga berusaha mengakomodasi keadilan substantif yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Dalam perspektif teori *living law* sebagaimana dikemukakan Eugen Ehrlich (Manurung & Lubis, 2025), hukum yang sesungguhnya hidup dan efektif bukanlah semata-mata hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan norma-norma sosial yang dipatuhi dan diinternalisasi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pasal 2 KUHP Nasional mengadopsi pandangan ini dengan memberikan ruang normatif bagi hukum adat sebagai sumber pemidanaan, sepanjang memenuhi kriteria kesesuaian dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Namun demikian, pengakuan *living law* dalam konstruksi yuridis Pasal 2 KUHP Nasional tidak bersifat tanpa batas. Ayat (2) secara tegas menempatkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam kerangka nilai konstitusional dan hak asasi manusia, sehingga tidak semua norma adat dapat dijadikan dasar pemidanaan. Pembatasan ini mencerminkan fungsi negara hukum modern yang tidak hanya mengakui pluralisme hukum, tetapi juga bertanggung jawab menjamin perlindungan hak asasi manusia dari potensi penyalahgunaan norma sosial yang diskriminatif atau represif.

Peran Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional menjadi sangat krusial dalam konstruksi yuridis pengakuan *living law*, karena menentukan bahwa tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tetap memegang kendali normatif terhadap implementasi hukum adat sebagai dasar pemidanaan, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pengawasan agar penerapan *living law* tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam konteks politik hukum pidana, sebagaimana dianalisis oleh (Enggar Wijayanto, 2025), akomodasi *living law* dalam KUHP Nasional merupakan langkah progresif yang mencerminkan orientasi hukum nasional berbasis Pancasila. Namun, formalisasi *living law* ke dalam Peraturan Daerah tentang tindak pidana adat berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama ketika norma adat yang bersifat dinamis dan fleksibel dipaksa menjadi kaku akibat positivisasi. Kondisi ini dapat mereduksi esensi *living law* sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang secara organik dalam masyarakat.

Konstruksi yuridis pengakuan *living law* juga menghadirkan tantangan serius dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait peran hakim. Hakim dituntut untuk menggali, memahami, dan menafsirkan hukum adat secara adil dan proporsional, tanpa mengabaikan asas legalitas dan prinsip hak asasi manusia (Manurung & Lubis, 2025). Ketidakeragaman hukum adat antar daerah menimbulkan risiko disparitas pemidanaan serta ketidakpastian hukum, apabila tidak disertai pedoman yang jelas dan kapasitas aparat penegak hukum yang memadai.

Dari perspektif hak asasi manusia, pengakuan *living law* sebagai dasar pemidanaan harus selalu diuji melalui prinsip proporsionalitas. Penerapan sanksi adat tidak boleh melampaui tujuan yang sah, tidak boleh bersifat diskriminatif, serta harus merupakan sarana yang paling ringan dan diperlukan untuk mencapai ketertiban sosial (Enggar Wijayanto, 2025). Tanpa mekanisme pengujian ini, *living law* berpotensi digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap kelompok minoritas, perempuan, atau individu yang berada di luar struktur kekuasaan adat.

Dengan demikian, konstruksi yuridis Pasal 2 KUHP Nasional menunjukkan upaya negara untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia. Pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan bukanlah bentuk pelemahan asas legalitas, melainkan rekonstruksi asas tersebut agar lebih kontekstual dan berkeadilan. Tantangan ke depan terletak pada bagaimana negara melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah mampu merumuskan batasan yang jelas, partisipatif, dan berorientasi hak asasi manusia, sehingga *living law* benar-benar berfungsi sebagai fondasi keadilan sosial, bukan sumber ketidakpastian dan pelanggaran hak.

Kedudukan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Sebagai Sumber Pemidanaan Pada Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pasal 2 KUHP Nasional dan Pancasila

Realitas sosial masyarakat Indonesia menunjukkan keberadaan norma adat dan kebiasaan lokal yang telah lama berfungsi sebagai pedoman perilaku dan mekanisme penyelesaian konflik. Norma-norma tersebut hidup, ditaati, dan memiliki daya ikat sosial yang kuat meskipun tidak dituangkan dalam peraturan tertulis negara. Praktik pemidanaan adat masih ditemukan pada berbagai komunitas hukum adat sebagai respons terhadap perbuatan yang dianggap melanggar rasa keadilan kolektif. Fakta empiris ini menggambarkan bahwa hukum tidak selalu berwujud undang-undang, melainkan juga nilai kepatutan yang berkembang secara sosial (Ubbe, 2007). Keadaan tersebut mencerminkan *das sein* pluralisme hukum yang nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Sejarah pembentukan sistem hukum pidana Indonesia memperlihatkan dominasi hukum tertulis yang berasal dari tradisi kolonial. *Wetboek van Strafrecht* meletakkan asas legalitas secara formal dengan menempatkan undang-undang sebagai satu-satunya sumber pemidanaan (Christianto, 2009). Konsekuensi dari konstruksi tersebut adalah terpinggirkannya hukum adat dalam praktik penegakan hukum pidana. Kondisi ini menimbulkan jarak antara hukum negara dan rasa keadilan masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum formal dan keadilan sosial

sebagai *das sein* dalam praktik hukum pidana.

Kehadiran KUHP Nasional membawa perubahan fundamental terhadap paradigma tersebut. Pasal 2 KUHP Nasional secara normatif mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber pemidanaan. Ketentuan ini mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang untuk mengakomodasi realitas sosial ke dalam sistem hukum pidana nasional. Pengakuan tersebut menjadi titik temu antara hukum negara dan hukum sosial. Formulasi ini merepresentasikan *das sollen* berupa integrasi nilai sosial ke dalam hukum pidana.

Kedudukan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) KUHP Nasional menandai pergeseran asas legalitas dari pendekatan formil menuju pendekatan materiil. Hukum pidana tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai instrumen yang merefleksikan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Konsep ini memberikan legitimasi normatif terhadap norma adat sepanjang dipandang patut dan adil secara sosial. Pergeseran tersebut merupakan respons normatif terhadap keterbatasan hukum positif. Kondisi ini memperlihatkan *das sollen* yang berupaya mendekatkan hukum pada realitas sosial.

Keberlakuan hukum yang hidup sebagai sumber pemidanaan tidak dilepaskan dari pembatasan normatif yang ketat. Pasal 2 ayat (2) KUHP Nasional secara tegas mensyaratkan kesesuaian dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum. Pembatasan ini menunjukkan kesadaran negara terhadap potensi penyimpangan norma adat yang tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan. Norma adat yang diskriminatif atau melanggar martabat manusia tidak memperoleh legitimasi hukum pidana. Pengaturan ini mencerminkan *das sollen* berupa perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia.

Terbitnya PP 55 Tahun 2025 menandai tahap konkret dari implementasi Pasal 2 ayat (3) KUHP nasional. Regulasi ini memperlihatkan keseriusan negara dalam memberikan kerangka operasional terhadap pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber pemidanaan. Kehadiran PP tersebut mengakhiri kekosongan hukum teknis yang sebelumnya menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan *living law*. Fakta ini menunjukkan *das sein* berupa kebutuhan mendesak akan pedoman normatif agar pengakuan hukum adat tidak bersifat abstrak. PP 55 Tahun 2025 menjadi jembatan antara norma undang-undang dan praktik penegakan hukum.

Definisi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) PP 55 Tahun 2025 memberikan penegasan konseptual yang lebih sempit dan terukur. Hukum yang hidup dibatasi sebagai hukum adat yang menentukan kepatutan pemidanaan terhadap perbuatan tertentu. Pembatasan ini menunjukkan kehati-hatian negara dalam menghindari penafsiran luas yang berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum. Realitas tersebut mencerminkan *das sollen* berupa pengendalian negara terhadap sumber pemidanaan non-undang-undang. Konsepsi ini mempertegas kedudukan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional secara selektif.

Pengaturan mengenai kewajiban Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti melalui pembentukan Peraturan Daerah memperlihatkan desain desentralisasi normatif dalam sistem hukum pidana. PP 55 Tahun 2025 memposisikan Perda sebagai instrumen formalisasi tindak pidana adat yang tidak diatur dalam KUHP Nasional. Ketentuan ini menghindari tumpang tindih norma antara hukum adat dan hukum pidana nasional. Fakta ini mencerminkan *das sein* berupa keberagaman norma adat antar wilayah. Desain tersebut sekaligus menegaskan *das sollen* berupa harmonisasi antara hukum nasional dan hukum lokal.

Praktik sosial di berbagai daerah menunjukkan bahwa tidak semua hukum adat selaras dengan prinsip keadilan universal. Sanksi adat tertentu berpotensi melanggar hak

atas kebebasan, kesetaraan, dan perlakuan yang manusiawi. Kelompok rentan sering kali berada pada posisi yang lemah dalam struktur sosial adat. Kondisi tersebut menggambarkan *das sein* berupa risiko pelanggaran hak asasi manusia apabila hukum yang hidup diterapkan tanpa pengawasan. Realitas ini menuntut peran aktif negara sebagai penjaga nilai konstitusional.

Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional menempatkan Peraturan Pemerintah sebagai instrumen pengaturan tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini memperlihatkan kehendak normatif negara untuk mengendalikan penerapan *living law* secara sistematis. Negara tidak melepaskan sepenuhnya kewenangan pemidanaan kepada norma sosial lokal. Mekanisme ini dimaksudkan untuk menjaga keseragaman dan kepastian hukum. Formulasi tersebut mencerminkan *das sollen* berupa keseimbangan antara pluralisme hukum dan otoritas negara.

Kedudukan hukum yang hidup sebagai sumber pemidanaan juga menuntut peran strategis aparat penegak hukum. Hakim diharapkan mampu menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat secara objektif dan proporsional. Ketidakkampuan memahami konteks sosial dapat menimbulkan disparitas pemidanaan. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan legitimasi hukum pidana. Realitas ini menunjukkan *das sein* berupa tantangan implementatif dalam penerapan Pasal 2 KUHP Nasional.

Pancasila menempati posisi sentral sebagai landasan filosofis dalam menilai kelayakan hukum yang hidup untuk dijadikan dasar pemidanaan (Setyanegara, 2014). Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut agar sanksi adat tidak bersifat merendahkan martabat manusia. Prinsip keadilan sosial mengharuskan hukum pidana melindungi kepentingan individu dan masyarakat secara seimbang. Orientasi tersebut mencerminkan *das sollen* berupa pemidanaan yang berwatak humanis dan restoratif. Pancasila berfungsi sebagai parameter etik dan ideologis dalam sistem hukum pidana nasional.

Konstruksi yuridis Pasal 2 KUHP Nasional memperlihatkan upaya negara mengharmoniskan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Hukum yang hidup tidak dimaksudkan menggantikan hukum tertulis, melainkan melengkapinya. Hubungan tersebut bersifat komplementer dan saling menguatkan. Realitas ini mencerminkan *das sein* berupa pluralitas sumber hukum pidana. Pengakuan tersebut sekaligus menegaskan identitas hukum nasional yang berakar pada nilai sosial bangsa. Keseluruhan pengaturan Pasal 2 KUHP Nasional menunjukkan arah baru pembangunan hukum pidana Indonesia. Kedudukan hukum yang hidup sebagai sumber pemidanaan diposisikan secara terbatas, selektif, dan bernilai konstitusional. Tujuan akhirnya adalah terciptanya sistem hukum pidana yang adil, humanis, dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Formulasi ini mencerminkan *das sollen* berupa hukum pidana yang berlandaskan Pancasila dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum yang hidup memperoleh legitimasi sebagai sumber pemidanaan tanpa mengorbankan prinsip negara hukum.

Kriteria hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur Pasal 4 PP 55 Tahun 2025 memperkuat orientasi konstitusional pengakuan *living law*. Norma adat hanya dapat dijadikan dasar pemidanaan apabila sejalan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Syarat pengakuan dan pelaksanaan oleh masyarakat hukum adat setempat menegaskan legitimasi sosiologis norma tersebut. Ketentuan ini menunjukkan *das sollen* berupa penyaringan etik dan konstitusional terhadap hukum adat. Negara menempatkan hak asasi manusia sebagai batas absolut dalam pemidanaan berbasis adat.

Pengaturan kriteria tindak pidana adat dalam Pasal 5 PP 55 Tahun 2025 mencerminkan upaya sistematis untuk mencegah kriminalisasi berlebihan. Perbuatan yang dipidana harus bersifat melawan hukum menurut norma adat dan diancam sanksi berupa

memenuhi kewajiban adat. Ketentuan bahwa tindak pidana adat tidak boleh diatur dalam KUHP menunjukkan prinsip subsidiaritas. Realitas ini memperlihatkan *das sein* berupa potensi konflik norma apabila tidak dilakukan pembatasan tegas. Formulasi tersebut merepresentasikan *das sollen* berupa pemidanaan yang proporsional dan kontekstual.

Pengaturan mengenai muatan Peraturan Daerah sebagaimana diatur Pasal 10 dan Pasal 11 PP 55 Tahun 2025 memperlihatkan orientasi partisipatif dalam pembentukan hukum. Kewajiban mencantumkan identitas masyarakat hukum adat, wilayah hukum, serta tata cara penyelesaian mencerminkan transparansi normatif. Pelibatan masyarakat hukum adat dalam proses pembentukan Perda menunjukkan pengakuan terhadap hak partisipasi kolektif. Kondisi ini mencerminkan *das sollen* berupa demokratisasi hukum pidana. Pendekatan tersebut menghindari dominasi negara yang berlebihan terhadap hukum adat.

Mekanisme penanganan dan penyelesaian tindak pidana adat yang melibatkan lembaga adat dan Satpol Pamong Praja mencerminkan pendekatan restoratif dan non-represif. Sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat yang disetarakan dengan pidana denda kategori II menunjukkan orientasi pemulihan, bukan pembalasan. Fakta ini menggambarkan *das sein* berupa kebutuhan penyelesaian konflik yang lebih humanis. Pembebasan kewajiban adat bagi pihak yang tidak terbukti melakukan pelanggaran menunjukkan perlindungan terhadap hak individu (Straume, 2016). Skema ini mencerminkan *das sollen* berupa sistem pemidanaan yang berkeadilan dan proporsional.

Permohonan penetapan pengadilan atas hasil musyawarah adat memperlihatkan fungsi kontrol yudisial dalam sistem pemidanaan adat. Keterlibatan pengadilan dan kejaksaan menegaskan bahwa hukum adat tidak berjalan sepenuhnya di luar sistem peradilan negara. Penegasan bahwa perkara tindak pidana adat tertentu tidak dapat diproses kembali dalam peradilan pidana mencerminkan prinsip *ne bis in idem* secara substantif. Kewenangan hakim untuk menjatuhkan ganti rugi menunjukkan integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum pidana formal. Keseluruhan mekanisme ini merepresentasikan *das sollen* berupa pengakuan hukum adat yang tetap berada dalam kerangka negara hukum.

Keberlakuan PP 55 Tahun 2025 sejak 3 Januari 2026 menegaskan komitmen negara dalam menghormati masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Regulasi ini menjadi sinyal normatif bagi aparat penegak hukum bahwa hukum adat memiliki legitimasi yang diakui negara. Kehati-hatian dalam penyusunan Perda menjadi prasyarat utama agar pengakuan *living law* tidak berubah menjadi instrumen ketidakadilan. Fakta ini mencerminkan *das sein* berupa potensi penyimpangan dalam implementasi. Orientasi *das sollen* yang diharapkan adalah terwujudnya hukum pidana yang partisipatif, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

D. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi yuridis pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk rekonstruksi asas legalitas dari pendekatan yang semula bersifat formil menuju pendekatan yang lebih materiil dan kontekstual. Pengakuan tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan prinsip kepastian hukum, melainkan untuk mengakomodasi realitas pluralisme hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Secara normatif, Pasal 2 KUHP menempatkan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber pemidanaan yang bersifat terbatas, selektif, dan bersyarat, yakni sepanjang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Kedudukan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam sistem

hukum pidana Indonesia tidak berada sejajar dengan undang-undang sebagai sumber utama hukum pidana, melainkan berfungsi secara komplementer untuk mengisi kekosongan hukum dan menjawab kebutuhan keadilan substantif yang tidak selalu terakomodasi oleh hukum tertulis. Keberlakuannya juga dikontrol melalui mekanisme normatif dan institusional, termasuk pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pelaksana dan peran aparat penegak hukum serta pengadilan, sehingga penerapannya tetap berada dalam kerangka negara hukum. Dengan konstruksi demikian, pengakuan hukum yang hidup sebagai dasar pemidanaan mencerminkan upaya negara menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan sosial, sekaligus menegaskan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional..

Daftar Pustaka

- Abdurahman, H. (2002). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Hukum Adat Dayak*. Universitas Indonesia.
- Budiono, A. (2016). *Bahan Kuliah Pada Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum*. Universitas Pelita Harapan.
- Christianto, H. (2009). Pembaharuan Makna Legalitas Dalam Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun*, 39(3).
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group.
- Enggar Wijayanto, M. H. M. (2025). Politik Hukum Living Law dan Hak Asasi Manusia Terhadap Rancangan Perda Tindak Pidana Adat Dalam KUHP. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(2), 159–176.
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Manurung, I. J. B., & Lubis, A. H. (2025). Formulasi The Living Law Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Melalui Pendekatan Antropologi Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5).
- Setyanegara, E. (2014). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan “Substantif”). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 44(4).
- Soekanto, S. (2015). *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Straume, I. S. (2016). Democracy, Education and the Need for Politics. *Studies in Philosophy and Education*, 35(1). <https://doi.org/10.1007/s11217-015-9465-4>
- Sudiyat, I. (2009). *Asas-asas Hukum Adat*. Liberty.
- Ubbe, A. (2007). *Perbuatan Malewang (Kesusilaan Siri) Menurut Hukum Adat, Studi Tentang Pandangan Pengadilan Dan Masyarakat Bugis Di Sulawesi Selatan*. Universitas Indonesia.